



KEPALA DESA KALIBARENG

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG

NOMOR : 141 / 5 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) DESA KALIBARENG

PERIODE TAHUN 2022-2027

KECAMATAN PATEAN

KEPALA DESA KALIBARENG ,

- Menimbang : a. Bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kaum perempuan dalam mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, sehingga keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Kalibareng No.141/4/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kalibareng, terjadi pergantian Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kalibareng
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf "a,b" , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalibareng tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kalibareng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016

- Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
  34. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kalibareng;
  35. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022;
  36. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 5.a Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  37. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibareng kepada BUMDesa;
  38. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

39. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan Susunan Pengurus dan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibareng.
- KTIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalibareng  
Pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DESA KALIBARENG



SUWANTO

**Salinan** : Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP PKK Kecamatan Patean;
2. Ketua TP PKK Desa Kalibareng ;
3. A r s i p .

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 141/ 5 /2023

Tanggal : 6 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK**

**DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL**

No	Nama	Alamat	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Siti Musarofah	Kalibareng	Kendal,02-03-1982	SLTP	Ketua TP PKK
2.	Nuriyah	Kalibareng	Kendal, 24-12-1976	SLTA	Wakil Ketua
3.	Nelly Rela SW	Kalibareng	Kendal, 30-09-1992	S I	Sekretaris I
4.	Hartini	Ngepos	Kendal,16-10-1983	S.Pd	Sekretaris II
5.	Sri Mujiati	Kalibareng	Kendal,16-06-1976	SLTA	Bendahara I
6.	Raynawati	Kemloko	Kendal,07-06-1989	SLTA	Bendahara II
7.	Pariyah	Kemloko	Kendal, 05-12-1966	SD	Ketua Pokja I
8.	Mukhibbatul Chasanah	Kalibareng	Kendal,14-06-1986	SLTP	Anggota
9.	Suaetik	Kemloko	Kendal, 07-02-1984	S.Pd	Anggota
10.	Wasmiyati	Ngepos	Kendal,17-04-1975	SD	Ketua Pokja II
11.	Nurul Chafifah	Randusari	Kendal, 03-03-1992	SLTA	Anggota
12.	Darni	Randusari	Kendal,07-04-1963	SD	Anggota
13.	Royanah	Kemloko	Kendal, 25-07-1977	SLTP	Ketua Pokja III
14.	Triniati	Kemloko	Kendal, 13-06-1989	S.Pd	Anggota
15.	Yessy Yudha Pratiwi	Kalibareng	Kendal, 31-07-1995	D III	Ketua Pokja IV
16.	Rukiyah	Kalibareng	Kendal, 05-03-1977	SD	Anggota
17.	Siti Jariyah	Kalibareng	Kendal, 25-04-1987	SLTA	Anggota



Kepala Desa Kalibareng

SUWANTO